

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
  - b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada penyedia pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai izin operasional melakukan usaha di bidang

pertambangan mineral bukan logam dan batuan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,



konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

7. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
9. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
10. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.
11. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
12. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
13. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari

daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

14. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
17. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
18. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
26. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.



27. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

## **BAB II**

### **BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.
- (2) Batu meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan (tanah), urugan pilihan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

**BAB III**  
**USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM**  
**DAN/ATAU BATUAN**  
**Bagian Satu**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Pasal 3**

- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perseorangan, perusahaan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kabupaten Labuhanbatu.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

**Pasal 4**

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian WIUP**  
**Pasal 5**

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. WIUP mineral bukan logam; dan
  - b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- (3) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemberian**  
**WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di

dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.



**Bagian Keempat  
Pemberian IUP  
Pasal 9**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang meliputi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Syarat pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. administratif;
  - b. teknis;
  - c. lingkungan; dan
  - d. finansial.
- (3) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (4) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan pemberian wilayah penambangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.

**BAB IV  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10**

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang

perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) IPR diberikan setelah Bupati menetapkan WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati Labuhanbatu melalui Kepala BPMP2T.

**Bagian Kedua**  
**Wilayah Pertambangan Rakyat**  
**. Pasal 11**

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

**Pasal 12**

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

**Pasal 13**

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran bajir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang; dan

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

#### **Pasal 14**

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

### **Bagian Ketiga Pembagian IPR**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.

#### **Pasal 16**

Persyaratan pemberian IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Sebelum IUP dan IPR yang dimohonkan pemohon diterbitkan Kepala BPMP2T maka terlebih dahulu diteliti kelengkapan berkas permohonannya oleh petugas dari instansi yang berwenang untuk kemudian apabila berkas permohonan lengkap maka diadakan peninjauan lapangan terhadap wilayah yang dimohonkan pemohon.

- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Peninjauan Lapangan yang beranggotakan dari unsur-unsur satuan kerja terkait.
- (3) Satuan Kerja, tugas dan tanggung jawab tim peninjauan lapangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Bagian Keempat**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang IPR**

#### **Pasal 19**

Hak pemegang IPR :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Kewajiban pemegang IPR :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;



- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

**BAB V**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA**  
**PERTAMBANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Masa Berlaku IUP dan IPR**  
**Pasal 21**

- (1) IUP dan IPR diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (2) IUP dan/atau IPR dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Pemegang IUP dan/atau IPR yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan IUP dan/atau IPR kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatannya.

**Bagian Kedua**  
**Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan**  
**Pasal 22**

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
  - a. keadaan kahar atau *force majeure*;
  - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau

- c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
  - (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh Kepala BPMP2T berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
  - (4) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
    - a. menyampaikan laporan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
    - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
    - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP produksi mineral bukan logam dan batuan; dan/atau
  - c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPMP2T.

**BAB VI**  
**PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI**  
**PRODUKSI**  
**Pasal 24**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan per 3 (tiga) bulan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala BPMP2T.
- (2) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis per 3 (tiga) bulan atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala BPMP2T dengan tembusan kepada Bupati dan Gubernur Sumatera Utara.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu .

Ditetapkan di Rantauprat  
pada tanggal 13 Oktober 2014


**BUPATI LABUHANBATU,**  
**ttd**  
**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 5 Tahun 2014  
Tanggal 13 Oktober 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LABUHANBATU,**  
**ttd**  
**ALI USMAN HARAHAHAP**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU :  
(4/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,**

  
**SITI HAFSAH SILALAH**  
**PEMBINA**  
**NIP 19741119 200502 2 001**